



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR **16** TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD Nomor 910/3896 dan Nomor 910/7101 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Nomor 910/3897 dan Nomor 910/7102 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 November 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	1.739.877.018.000,00
b.	Belanja	Rp.	1.814.341.049.000,00
			<hr/>
	Defisit	Rp.	(74.464.031.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	101.746.975.000,00
	b. Pengeluaran	Rp.	27.282.944.000,00
			<hr/>
	Pembiayaan Netto	Rp.	74.464.031.000,00
			<hr/>
	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
			<hr/> <hr/>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 430.216.738.000,00
 - Dana Perimbangan Rp. 1.104.923.397.000,00
 - Lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp. 204.736.883.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak Daerah Rp. 255.252.000.000,00
 - Retribusi Daerah Rp. 67.417.343.000,00
 - Hasil Pengelolaan

- | | | | |
|----|--|-----|-------------------|
| | Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan | Rp. | 18.787.894.000,00 |
| d. | Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah | Rp. | 88.759.501.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. | 76.679.735.000,00 |
| b. | Dana Alokasi Umum | Rp. | 841.536.122.000,00 |
| c. | Dana Alokasi Khusus | Rp. | 186.707.540.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. | Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
lainnya | Rp. | 152.865.252.000,00 |
| c. | Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus | Rp. | 51.871.631.000,00 |
| d. | Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
dari Pemerintah
Daerah lainnya | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|---------------------------|-----|----------------------|
| a. | Belanja Tidak
Langsung | Rp. | 771.696.187.000,00 |
| b. | Belanja Langsung | Rp. | 1.042.644.862.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Belanja Pegawai | Rp. | 693.325.898.000,00 |
| b. | Belanja Bunga | Rp. | 349.074.000,00 |
| c. | Belanja Hibah | Rp. | 60.386.213.000,00 |
| d. | Belanja Bantuan
Sosial | Rp. | 14.874.000.000,00 |
| e. | Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota/Pemerintahan
Desa dan Partai Politik | Rp. | 761.002.000,00 |

- f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai Rp. 53.852.712.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 543.433.271.000,00
- c. Belanja Modal Rp. 445.358.879.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Rp. 101.746.975.000,00
- b. Pengeluaran Rp. 27.282.944.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 101.746.975.000,00
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
- c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir Rp. 0,00
- d. Penerimaan dari Pihak Ketiga Rp. 0,00
- e. Penerimaan / Penarikan Deposito Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 26.394.000.000,00
- b. Pembayaran pokok utang Rp. 888.944.000,00
- c. Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00
- d. Pengembalian dari Pihak Ketiga Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
 - c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/ atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme:
 - a. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota

- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- b. untuk program/ kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran Ila Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- e. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
- g. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(16 /2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 adalah ” **Meningkatkan Jejaring Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk Memperkuat Produktivitas Kota** ”. Atas dasar tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2017 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 serta memperhatikan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017.

Dalam masa transisi implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa urusan konkuren Pemerintah Pusat yang belum secara jelas regulasi penganggaran sebagai tindak lanjut penyerahan P3D dan kegiatan-kegiatannya. Penjelasan Pemerintah Pusat atas hal tersebut termuat dalam :

- a. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120/4828/Bangda Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembiayaan Terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Surat Kepala BKKBN Nomor 2674/KT.001/B/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Alokasi Belanja Pegawai PKB/PLKB;
- c. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-745/PK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembiayaan Terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 masih menganggarkan pembiayaan untuk :

- a. Belanja pegawai, operasional dan kegiatan Terminal Tipe A;
- b. Belanja pegawai dan pengelolaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).

Apabila selanjutnya terdapat kepastian penganggaran atas urusan konkuren tersebut dari Pemerintah Pusat, maka segala pembiayaan dari APBD Kota Surakarta yang terkait akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas